

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian pajak daerah dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2000 pasal 1 (angka 6), disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Besarnya peran yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana dalam pembangunan nasional, maka perlu digali potensi pajak yang ada dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan bangsa ini. Pajak yang patut digali sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan bangsa sekarang ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai peran penting dalam memberikan kontribusi pada perolehan Pajak Daerah. Peningkatan Pajak Daerah diupayakan melalui pemberdayaan segenap potensi yang dimiliki daerah. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini didukung oleh adanya upaya pajak, efektifitas dan efisiensi yang dilakukan oleh UPT Pendapatan Daerah (PD) Wilayah Kota Kupang dalam hal ini yang tercakup dalam wilayah kerja Kota Kupang.

Mengingat sebagian hasil pajak kendaraan bermotor diberikan kepada pemerintah Kota Kupang untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah maka potensi kendaraan bermotor tersebut harus diberdayakan secara maksimal. Oleh karena itu wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor (Suparmoko, 2002:63). Kota Kupang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup pesat yang memungkinkan volume aktivitas masyarakat terus

meningkat, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan sebagainya. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk memanfaatkan berbagai jenis kendaraan guna memperlancar aktivitas mereka dan hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu potensi yang perlu dibudayakan yakni tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Kota Kupang.

Penelitian Indra Gunadi (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Jumlah Kendaraan dan Tarif Pajak Kendaraan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Sumatera Selatan” periode tahun 1995/1996 sampai dengan 2000, berdasarkan hasil perhitungan dengan persamaan regresi berganda diperoleh koefisien sebesar 113218,82 untuk variabel jumlah kendaraan bermotor dan 36869,589 untuk variabel tarif pajak kendaraan bermotor. Nilai koefisien ini menyatakan besar kecilnya pengaruh jumlah kendaraan dan tarif pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian Giovani (2014) di Provinsi Jawa Timur menghasilkan variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi Jawa Timur adalah variabel jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk, sedangkan untuk variabel nilai tukar rupiah atau kurs tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian Fahmi Rizal (2016) di Jawa Tengah pada tahun 1999-2013 menunjukkan hasil bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor sangat ditentukan oleh faktor jumlah kendaraan yang beroperasi dan faktor tarif pajak kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan

yang terdata sebagai obyek pajak akan membawa dampak pada peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini patut dipahami bahwa pada setiap tahun kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor roda dua selalu mengalami peningkatan yang diimbangi dengan adanya tarif pajak yang ditetapkan untuk kendaraan bermotor umum maupun kendaraan bermotor bukan umum (pribadi) akan membawa dampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Tarif pajak kendaraan bermotor roda dua yang ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) golongan kendaraan, yakni untuk kendaraan bukan umum tarif ditetapkan sebesar 2%, untuk kendaraan bermotor umum ditetapkan tarif sebesar 1% dan untuk alat-alat berat dan alat-alat besar tarif yang ditetapkan sebesar 0,5%.

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis diketahui bahwa perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kota Kupang selama tahun 2014-2020 adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Perkembangan Jumlah kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Kupang,
Tahun 2014-2020

Tahun	Roda Dua		Perubahan(Unit)
	Target	Realisasi	
2014	116.099	78.609	-
2015	147.895	76.217	2.392
2016	147.895	78.972	27.555
2017	148.066	78.494	478
2018	177.943	86.488	7.994
2019	183.062	94.881	8.393
2020	192.382	93.564	1.317

Sumber : Kantor Samsat Kupang, 2019

Data pada tabel di atas diketahui bahwa jumlah kendaraan di Kota Kupang selama tahun 2014-2020 selalu mengalami fluktuasi (naik turun). Kondisi ini merupakan salah satu potensi yang harus diberdayakan dengan mengefektifkan pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, berdasarkan hasil pra penelitian juga diketahui bahwa perkembangan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang selama tahun 2014-2020 adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 2

**Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua,
Pada Kantor Dispenda Kota Kupang, Tahun 2014-2020**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase(%)
2014	16.580.726.725	12.578.101.410	75.86
2015	17.287.001.149	11.944.147.710	69.09
2016	17.287.001.149	12.720.936.500	73.59
2017	17,015,268,644	12.874.401.475	75.66
2018	20,555,751,050	14.274.519.075	69.44
2019	23.496.410.000	16.281.199.156	69.29
2020	24.562.405.281	17.078.031.996	69.53

Sumber : Kantor samsat Kupang, 2021

Terlihat pada tabel diatas, target penerimaan Pada tahun 2014 sebesar Rp.16.580.726.725 dan realisasinya sebesar Rp.12.578.101.410 dan presentasinya sebesar 75,86%. Pada tahun 2015 targetnya sebesar Rp.17.287.001.149 dan realisasinya sebesar Rp.11.944.147.710 dan presentasinya sebesar 69,09% dan pada tahun 2016 targetnya sebesar Rp.17.287.001.149, dan realisasinya sebesar Rp.12.720.936.500 serta presentasinya sebesar 73,59% dan pada tahun 2017 targetnya sebesar Rp 17.015.268.644 dan realisasinya sebesar Rp12.874.401.475 dan presentasinya sebesar 75,66%. Pada tahun 2018 targetnya sebesar Rp20.555.751.050 dan realisasinya sebesar Rp14.274.519.075 presentasenya sebesar 69,44%. Pada tahun 2019 targetnya sebesar Rp 23.496.410.000 dan realisasinya sebesar 16.281.199.156 presentasenya sebesar

69,29%. Pada tahun 2020 targetnya sebesar Rp 24.562.405.281 dan realisasinya Rp 17.078.031.996 presentasinya sebesar 69,53%.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang selama tujuh tahun terakhir berfluktuasi. Hal semacam ini dapat dilihat pada besarnya pembayaran pajak yang terealisasi setiap tahun. Hal ini di duga ada sejumlah faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul : Analisis pengaruh jumlah kendaraan dan tarif pajak kendaraan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor rodadua pada UPTD pendapatan wilayah kota kupang (Samsat Kota Kupang).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Analisis pengaruh jumlah kendaraan dan tarif pajak kendaraan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor rodadua pada UPTD pendapatan wilayah kota kupang (Samsat Kota Kupang)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pengaruh jumlah kendaraan dan tarif pajak kendaraan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua pada UPTD pendapatan wilayah kota kupang(Samsat Kota Kupang)”.

1.3. Persoalan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD pendapatan daerah Kota Kupang ?

2. Seberapa pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD pendapatan daerah Kota Kupang ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD pendapatan daerah Kota Kupang.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tarif pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD pendapatan daerah di Kota Kupang.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Akademik

Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

- 2) Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kota Kupang untuk memahami fenomena yang terjadi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan selanjutnya berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Kupang.
- b. Sebagai bahan informasi kepada pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

